



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PROSPERITY ASSURANCE



AIA Prosperity Assurance merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA Prosperity Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan - 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 80 (delapan puluh) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis, terdiri dari: a. Premi Sekaligus : minimal IDR 50.000.000,-/ USD 5.000; Premi Sekaligus terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up Awal, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Premi Dasar : IDR 12.000.000,- / USD 1.200• Premi Top-Up Awal (bersamaan dengan Premi Dasar) Min. : IDR 38.000.000,- / USD 3.800; Maks. : mengacu pada ketentuan maksimal Premi Top-Up b. Premi Top-Up Tunggal (jika ada). Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada agen/petugas pemasar.
Underwriting	Pengajuan asuransi dengan metode <i>Underwriting Guaranteed Issue Offering</i> , tanpa pertanyaan atau pernyataan deklarasi kesehatan Tertanggung.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PROSPERITY ASSURANCE

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal

Jika Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungan sebesar 125% dari Premi Dasar.

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dengan usia tidak melebihi 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Manfaat Investasi

Berupa Nilai Akun, jika ada, akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung hidup hingga Polis mencapai akhir Masa Asuransi.
- Tertanggung meninggal dunia pada saat Polis masih berlaku.
- Polis berakhir atau menjadi berakhir dalam Masa Asuransi.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PROSPERITY ASSURANCE**

PILIHAN JENIS INVESTASI

Jenis Investasi	Strategi Investasi dan Tingkat Risiko
<i>USD Onshore Equity Fund¹⁾</i>	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
<i>USD Global Growth Opportunity Equity Fund</i>	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
<i>IDR Equity Fund</i>	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
<i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i>	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
<i>IDR Balanced Fund</i>	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
<i>USD Fixed Income Fund</i>	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
<i>IDR Fixed Income Fund</i>	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
<i>IDR Dana Berkah Fund</i>	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
<i>IDR Money Market Fund</i>	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

Catatan:

¹⁾USD Onshore Equity Fund utamanya berinvestasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mata uang Rupiah. Perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) disebabkan oleh pergerakan harga pasar efek dalam portofolio dan/atau pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US Dollar. Nasabah harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum berinvestasi pada USD Onshore Equity Fund.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PROSPERITY ASSURANCE

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (“SPAJ”); 2. Kartu Identitas Pemegang Polis dan Tertanggung; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi asuransi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung kepada Penanggung, dengan dilengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top-Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan selanjutnya Polis menjadi batal. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980; • Email ke : id.customer@aia.com ; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL; atau • Menghubungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA PROSPERITY ASSURANCE**

BIAYA-BIAYA																					
Biaya Akuisisi	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Dana Investasi (%Premi Dasar)</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Dana Investasi (%Premi Dasar)	Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)	95%	5%																
Dana Investasi (%Premi Dasar)	Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)																				
95%	5%																				
Biaya Administrasi	Rp12.500,- / USD1,25 per bulan																				
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur, jenis kelamin, Uang Pertanggungan yang diambil dan status merokok.																				
Biaya Pengelolaan Investasi	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Jenis Investasi</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>USD Onshore Equity Fund</i></td> <td>2,10%</td> </tr> <tr> <td><i>USD Global Growth Opportunity Equity Fund</i></td> <td>2,10%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Equity Fund</i></td> <td>2,10%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i></td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Balanced Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><i>USD Fixed Income Fund</i></td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Fixed Income Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Dana Berkah Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Money Market Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	<i>USD Onshore Equity Fund</i>	2,10%	<i>USD Global Growth Opportunity Equity Fund</i>	2,10%	<i>IDR Equity Fund</i>	2,10%	<i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i>	2,00%	<i>IDR Balanced Fund</i>	1,65%	<i>USD Fixed Income Fund</i>	1,45%	<i>IDR Fixed Income Fund</i>	1,65%	<i>IDR Dana Berkah Fund</i>	1,65%	<i>IDR Money Market Fund</i>	1,65%
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)																				
<i>USD Onshore Equity Fund</i>	2,10%																				
<i>USD Global Growth Opportunity Equity Fund</i>	2,10%																				
<i>IDR Equity Fund</i>	2,10%																				
<i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i>	2,00%																				
<i>IDR Balanced Fund</i>	1,65%																				
<i>USD Fixed Income Fund</i>	1,45%																				
<i>IDR Fixed Income Fund</i>	1,65%																				
<i>IDR Dana Berkah Fund</i>	1,65%																				
<i>IDR Money Market Fund</i>	1,65%																				
Biaya Pengalihan	<ul style="list-style-type: none"> Bebas biaya 5 (lima) kali setiap tahun; Untuk pengalihan ke-6 (enam) dst akan dikenakan biaya 0.5% (nol koma lima persen) dari dana yang dialihkan atau min. Rp100.000.- / USD10 per transaksi. 																				
Biaya Top-Up	5% (lima persen) per transaksi																				

INFORMASI TAMBAHAN	
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<p>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada)</p> <p>Catatan:</p> <p>Selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan Polis, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh PT AIA FINANCIAL. Dalam hal ini ditempatkan pada jenis investasi <i>IDR Money Market Fund</i> untuk Polis Rupiah atau <i>USD Money Market</i> untuk Polis US Dollar. Setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan Polis, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, sebagaimana dinyatakan dalam SPAJ.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PROSPERITY ASSURANCE

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
 - b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
 - c. *Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
 - d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

2. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:
 - a. *Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
 - b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara professional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
 - c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, misi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusakan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
 - d. *Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;*
 - e. *Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;*
 - f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan atau perawatan yang ditangani oleh psikiater;*
 - g. *Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
 - h. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
 - i. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
 - j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.*

Apabila Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh salah satu penyebab Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, sepanjang penyebab meninggal tidak termasuk dalam pengecualian pada butir (1) di atas.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA PROSPERITY ASSURANCE

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**AIA Prosperity Assurance**” (“Polis”).
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**AIA Prosperity Assurance**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
 - PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980**, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
-
-